



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **MELKIOR WOLO alias MELKI anak dari THOMAS KOTA;**
 2. Tempat Lahir : Sangatta;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 01 Februari 2002;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jl. Pinang Dalam Gg Paga Lio RT22 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. 1. Nama Lengkap : **PETRUS LAKA alias WOLBI anak dari PETRUS JOKA;**
 2. Tempat Lahir : Paga;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Bukit Permata RT01 RW 01 Desa Bukit Permata kec Kaubun Kab Kutim;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 17 Desember 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Melkior Wolo alias Melki anak dari Thomas Kota dan terdakwa Petrus Laka alias Wolbi anak dari Petrus Joka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Melkior Wolo alias Melki anak dari Thomas Kota dan terdakwa Petrus Laka alias Wolbi anak dari Petrus Joka dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Roda 2 (dua) merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Rangka MH1JF5133CK077702 dan Nomor Mesin JF51E-3075241 dengan Nomor Polisi KT 5203 RS
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 (dua) merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Rangka MH1JF5133CK077702 dan Nomor Mesin JF51E-3075241 dengan Nomor Polisi KT 5203 RS

Dikembalikan kepada saksi RESKY YANTI Alias KIKI;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Rangka MH1JM0313PK442826 dan Nomor Mesin JM03E1442408 dengan Nomor Polisi KT 2825 RDF;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Rangka MH1JM0313PK442826 dan Nomor Mesin JM03E1442408 dengan Nomor Polisi KT 2825 RDF.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan selengkapannya sebagai berikut:

Bahwa ia Melkior Wolo alias Melki anak dari Thomas Kota dan Petrus Laka alias Wolbi anak dari Petrus Joka pada hari Jum'at 30 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl Pendidikan Gg Simono 4 kec Sangatta Utara Kab Kutim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki yang ber-hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa Melki dan Terdakwa Petrus keluar pergi untuk mencari sepeda motor, kemudian sesampainya di Jl Pendidikan Gg Simono 4 kec Sangatta Utara Kab Kutim Terdakwa Melki dan Terdakwa Petrus melihat sepeda motor merk Honda Beat no pol KT 5203 RS milik saksi korban terparkir di depan rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa Melki dan Terdakwa Petrus pergi menjauh sambil menunggu kondisi sepi,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



kemudian sekitar Pukul 04.00 Wita terdakwa Melki dan terdakwa Petrus kembali ke rumah saksi korban yang beralamat di Jl Pendidikan Gg Simono 4 kec Sangatta Utara Kab Kutim, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa Melki menurunkan terdakwa Petrus di dekat motor dan menunggu terdakwa dengan jarak LK 10 (sepuluh) Meter, kemudian terdakwa Petrus mendorong sepeda motor honda beat no pol KT 5203 RS milik saksi korban ke luar mendekati terdakwa Melki, selanjutnya terdakwa Melki mendorong sepeda motor honda beat tersebut yang di kendarai oleh terdakwa Petrus menggunakan kaki menuju ke tempat pencucian milik USMAN (DPO), kemudian USMAN memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa Petrus menyerahkan sepeda motor tersebut kepada USMAN (DPO), selanjutnya terdakwa Petrus membagi uang yang di berikan oleh USMAN (DPO) kepada terdakwa Melki masing masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban KIKI mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengambil, menyimpan maupun menjual sepeda motor tersebut dari yang ber-hak.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Resky Yanti alias Kiki binti Hasbi M, Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadirkan di persidangan terkait adanya pencurian motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian motor tersebut apda hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Yos Sudarso IV Gg. Merpati 2 No. 17 RT.005, Desa Teluk linggga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa motor yang di curi jenis Honda Beat warna putih KT-5203 RS;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Jalan Pendidikan Gg. Simono 4, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan di rumah hanya ada suami Saksi dan untuk motor diparkir di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



halaman rumah Saksi di jalan Yos Sudarso IV, Gg. Merpati 2 No. 17 RT.055, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sehingga Saksi tidak memperhatikan motor tersebut. Kemudian ketika Saksi pulang ke rumah Saksi, motor tersebut sudah tidak ada di halaman. Kemudian Saksi menanyakan kepada suami Saksi namun suami Saksi tidak mengetahui dan mengira Saksi yang telah membawa ke rumah orang tua Saksi sedangkan Saksi membawa motor honda scoopy milik ibu Saksi. Setelah itu Saksi bersama suami mencari motor tersebut namun tidak menemukannya dan Saksi lapor kepada RT Setempat dan selanjutnya melaporkan ke Polres Kutai Timur;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui yang mencuri Para Terdakwa. Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) minggu setelah kejadian dan Saksi mengetahui bahwa dari Intel Polres Kutai Timur bahwa yang mencuri adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi tidak bisa mengantar anak sekolah dan rugi materi sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar motor tersebut milik Saksi dan motor tersebut sudah tidak berbentuk;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah lapor ke polisi dan Saksi mengetahui pelakunya Para Terdakwa dari polisi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Rahmat Fery Wahyudi Bin Karsowiyono alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadirkan di persidangan terkait adanya pencurian motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian motor tersebut apda hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Yos Sudarso IV Gg. Merpati 2 No. 17 RT.005, Desa Teluk linggga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa motor yang di curi jenis Honda Beat warna putih KT-5203 RS;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Jalan Pendidikan Gg. Simono 4, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan di rumah hanya ada suami Saksi dan untuk motor diparkir di halaman rumah Saksi di jalan Yos Sudarso IV, Gg. Merpati 2 No. 17 RT.055, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sehingga Saksi tidak memperhatikan motor tersebut. Kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



ketika Saksi pulang ke rumah Saksi, motor tersebut sudah tidak ada di halaman. Kemudian Saksi menanyakan kepada suami Saksi namun suami Saksi tidak mengetahui dan mengira Saksi yang telah membawa ke rumah orang tua Saksi sedangkan Saksi membawa motor honda scoopy milik ibu Saksi. Setelah itu Saksi bersama suami mencari motor tersebut namun tidak menemukannya dan Saksi lapor kepada RT Setempat dan selanjutnya melaporkan ke Polres Kutai Timur;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui yang mencuri Para Terdakwa. Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) minggu setelah kejadian dan Saksi mengetahui bahwa dari Intel Polres Kutai Timur bahwa yang mencuri adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi tidak bisa mengantar anak sekolah dan rugi materi sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar motor tersebut milik Saksi dan motor tersebut sudah tidak berbentuk;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah lapor ke polisi dan Saksi mengetahui pelakunya Para Terdakwa dari polisi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait adanya pencurian motor milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian motor tersebut bersama Terdakwa II sekitar bulan Agustus 2024 di Jalan Yos Sudarso Gg, Merpati Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa I mengambil motor honda beat warna hitam KT 5203 RS;
- Bahwa benar motor tersebut yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nongkrong di tempat pencucian sdr. Usman dan setelah pulang dari tempat sdr. Usman kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa sdr. Usman meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencarikan sepeda motor, dan selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 24.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II keluar pergi untuk mencari kendaraan motor selanjutnya Terdakwa II terlebih dahulu melihat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk honda beat warna Putih dengan Nomor Polisi KT 5203 RS di sebuah halaman rumah warga yang tidak ada orang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II setelah mendapatkan targetnya selanjutnya pergi menunggu sepi dan kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi target yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II lihat dan kemudian Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat motor yang akan diambil kemudian Terdakwa I menunggu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut diparkirkan, selanjutnya Terdakwa II yang mendorong motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa I lanjutkan mendorong dengan kaki dan tujuan langsung ke tempat pencucian sdr.Usman, setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke kamar sdr. Usman untuk membangunkannya dan kemudian sdr. Usman memeriksa kendaraan yang Para Terdakwa bawaan tersebut dan kemudian setelah selesai memeriksa kemudian menyerahkan uang cash sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Pinang Dalam, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa II menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga pernah mencuri motor sekitar bulan januari 2024 di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Sangatta Utara tepatnya di sebrang rumah saksit maloy;
- Bahwa Terdakwa I mengambil motor tersebut untuk dijual da hasil penjualan dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa yang mempuyai ide adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I berperan yang mendorong 1 motor honda beat dengan Nomor Polisi KT 5203 RS dengan menggunakan kaki yang mana Terdakwa I duduk / mengendarai motor milik orang tua Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam sedangkan Terdakwa II berperan yang menunjukkan lokasi motor sebelum diambil, serta berperan yang mengendarai / menaiki motor tersebut serta yang menghubungkan dengan pembeli kendaraan yang sudah diambil tanpa izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait adanya pencurian motor milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian motor tersebut bersama Terdakwa II sekitar bulan Agustus 2024 di Jalan Yos Sudarso Gg, Merpati Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa I mengambil motor honda beat warna hitam KT 5203 RS;
- Bahwa benar motor tersebut yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2024 sekitar Pukul 12.00 wita pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nongkrong di tempat pencucian sdr. Usman dan setelah pulang dari tempat sdr. Usman kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa sdr. Usman meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari sepeda motor, dan selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 24.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II keluar pergi untuk mencari kendaraan motor selanjutnya Terdakwa II terlebih dahulu melihat 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk honda beat warna Putih dengan Nomor Polisi KT 5203 RS di sebuah halaman rumah warga yang tidak ada orang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II setelah mendapatkan targetnya selanjutnya pergi menunggu sepi dan kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi target yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II lihat dan kemudian Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat motor yang akan diambil kemudian Terdakwa I menunggu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut diparkirkan, selanjutnya Terdakwa II yang mendorong motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa I lanjutkan mendorong dengan kaki dan tujuan langsung ke tempat pencucian sdr.Usman, setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke kamar sdr. Usman untuk membangunkannya dan kemudian sdr. Usman memeriksa kendaraan yang Para Terdakwa bawaan tersebut dan kemudian setelah selesai memeriksa kemudian menyerahkan uang cash sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Pinang Dalam, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa II menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga pernah mencuri motor sekitar bulan januari 2024 di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Sangatta Utara teptnya di sebrang rumah saksit maloy;
- Bahwa Terdakwa I mengambil motor tersebut untuk dijual da hasil penjualan dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I berperan yang mendorong 1 motor honda beat dengan Nomor Polisi KT 5203 RS dengan menggunakan kaki yang mana Terdakwa I duduk / mengendarai motor milik orang tua Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam sedangkan Terdakwa II berperan yang menunjukkan lokasi motor sebelum diambil, serta berperan yang mengendarai / menaiki motor tersebut serta yang menghubungkan dengan pembeli kendaraan yang sudah diambil tanpa izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Roda 2 (dua) merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Rangka MH1JF5133CK077702 dan Nomor Mesin JF51E-3075241 dengan Nomor Polisi KT 5203 RS;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 (dua) merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Rangka MH1JF5133CK077702 dan Nomor Mesin JF51E-3075241 dengan Nomor Polisi KT 5203 RS;
- 1 (Satu) unit Roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Rangka MH1JM0313PK442826 dan Nomor Mesin JM03E1442408 dengan Nomor Polisi KT 2825 RDF;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Rangka MH1JM0313PK442826 dan Nomor Mesin JM03E1442408 dengan Nomor Polisi KT 2825 RDF.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih KT-5203 RS milik Saksi Korban Resky Yanti alias Kiki binti Hasbi M, Nur pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Yos Sudarso IV Gg. Merpati 2 No. 17 RT.005, Desa Teluk linggga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2024 sekitar Pukul 12.00 wita pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nongkrong di tempat pencucian sdr. Usman dan setelah pulang dari tempat sdr. Usman kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa sdr. Usman meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari sepeda motor, dan selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 24.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II keluar pergi untuk mencari kendaraan motor selanjutnya Terdakwa II terlebih dahulu melihat 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk honda beat warna Putih dengan Nomor Polisi KT 5203 RS di sebuah halaman rumah warga yang tidak ada orang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II setelah mendapatkan targetnya selanjutnya pergi menunggu sepi dan kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi target yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II lihat dan kemudian Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat motor yang akan diambil kemudian Terdakwa I menunggu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut diparkirkan, selanjutnya Terdakwa II yang mendorong motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa I lanjutkan mendorong dengan kaki dan tujuan langsung ke tempat pencucian sdr.Usman, setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke kamar sdr. Usman untuk membangunkannya dan kemudian sdr. Usman memeriksa kendaraan yang Para Terdakwa bawaan tersebut dan kemudian setelah selesai memeriksa kemudian menyerahkan uang cash sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Pinang Dalam, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa II menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga pernah mencuri motor sekitar bulan januari 2024 di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Sangatta Utara tepatnya di sebrang rumah saksit maloy;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa II;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan 2 (dua) orang di depan persidangan yang mengaku bernama **Terdakwa I MELKIOR WOLO alias MELKI anak dari THOMAS KOTA** dan **Terdakwa II PETRUS LAKA alias WOLBI anak dari PETRUS JOKA** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);





Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Para Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Para Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih KT-5203 RS milik Saksi Korban Resky Yanti alias Kiki binti Hasbi M, Nur pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Yos Sudarso IV Gg. Merpati 2 No. 17 RT.005, Desa Teluk linggga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2024 sekitar Pukul 12.00 wita pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nongkrong di tempat pencucian sdr. Usman dan setelah pulang dari tempat sdr. Usman kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa sdr. Usman meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari sepeda motor, dan selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 24.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II keluar pergi untuk mencari kendaraan motor selanjutnya Terdakwa II terlebih dahulu melihat 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk honda beat warna Putih dengan Nomor Polisi KT 5203 RS di sebuah halaman rumah warga yang tidak ada orang selanjutnya Terdakwa I

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



dan Terdakwa II setelah mendapatkan targetnya selanjutnya pergi menunggu sepi dan kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi target yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II lihat dan kemudian Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat motor yang akan diambil kemudian Terdakwa I menunggu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut diparkirkan, selanjutnya Terdakwa II yang mendorong motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa I lanjutkan mendorong dengan kaki dan tujuan langsung ke tempat pencucian sdr.Usman, setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke kamar sdr. Usman untuk membangunkannya dan kemudian sdr. Usman memeriksa kendaraan yang Para Terdakwa bawaan tersebut dan kemudian setelah selesai memeriksa kemudian menyerahkan uang cash sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Pinang Dalam, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa II menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I juga pernah mencuri motor sekitar bulan januari 2024 di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Sangatta Utara tepatnya di sebrang rumah saksit maloy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah adalah telah memenuhi bagian delik dari *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik yaitu *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa makna "dengan maksud" dapat dilihat dari kesengajaan atau kehendak dari pelaku untuk memiliki barang yang diambil. Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Para Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak, yang mana seharusnya memahai perbuatan yang demikian adalah melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil motor Saksi Korban dijual untuk keuntungannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Saksi Korban sebagai pemilik motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya **alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48

--	--	--



KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah melihat niat Para Terdakwa yaitu mengambil motor yang bukan kepunyaannya tersebut untuk dimiliki dan dijual sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik serta tidak adanya alasan pembenar maka menjadikan rumusan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-3, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan “*Pencurian di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil motor tersebut dilakukan pada saat motor berada di halaman rumah Saksi Korban sehingga rumusan delik tersebut adalah telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-4, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi seluruh rumusan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin sehingga rumusan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi seluruh rumusan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang” yang telah merujuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku delik tersebut maka dengan demikian Para Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu “barang siapa” harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Para Terdakwa dalam keadaan sehat secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban;
- Terdakwa I pernah dihukum sebagaimana 455/Pid.B/2024/PN Sgt.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Para Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Para Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena milik Saksi Korban maka patut untuk dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Roda 2 (dua) merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Rangka MH1JF5133CK077702 dan Nomor Mesin JF51E-3075241 dengan Nomor Polisi KT 5203 RS dan 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 (dua) merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Rangka MH1JF5133CK077702 dan Nomor Mesin JF51E-3075241 dengan Nomor Polisi KT 5203 RS oleh karena milik Saksi RESKY YANTI Alias KIKI maka patut dikembalikan kepada tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Rangka MH1JM0313PK442826 dan Nomor Mesin JM03E1442408 dengan Nomor Polisi KT 2825 RDF dan 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Rangka MH1JM0313PK442826 dan Nomor Mesin JM03E1442408 dengan Nomor Polisi KT 2825 RDF merupakan milik kendaraan milik keluarga dari Terdakwa I yang dipakai Terdakwa I sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MELKIOR WOLO alias MELKI anak dari THOMAS KOTA dan Terdakwa II PETRUS LAKA alias WOLBI anak dari PETRUS JOKA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MELKIOR WOLO alias MELKI anak dari THOMAS KOTA** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** sedangkan terhadap **Terdakwa II PETRUS LAKA alias WOLBI anak dari PETRUS JOKA** tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Roda 2 (dua) merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Rangka MH1JF5133CK077702 dan Nomor Mesin JF51E-3075241 dengan Nomor Polisi KT 5203 RS
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 (dua) merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Rangka MH1JF5133CK077702 dan Nomor Mesin JF51E-3075241 dengan Nomor Polisi KT 5203 RS

Dikembalikan kepada saksi RESKY YANTI Alias KIKI.

- 1 (Satu) unit Roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Rangka MH1JM0313PK442826 dan Nomor Mesin JM03E1442408 dengan Nomor Polisi KT 2825 RDF;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Rangka

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0313PK442826 dan Nomor Mesin JM03E1442408 dengan Nomor Polisi KT 2825 RDF.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Diva Satria Bhaskara, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--